



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH

IRHAM SULTONI HASIBUAN
NIM. 11622103840

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam"**
yang ditulis oleh:

Nama : Irham Sultoni Hasibuan

Nim : 11622103840

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dengan judul, “PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM” yang ditulis oleh :

Nama : Irham Sultoni Hasibuan
 NIM : 11622103840
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : Jam, 08.00WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Dermawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag**
- Nyanti, M.E.Sy.**
- Irwan Zulfikar, M.Ag.**
- Hirul Anji, M.Ag.**

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Irham Sulthoni Hasibuan (2020): Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh jaminan atau agunan digunakan untuk jasa pembiayaan. jaminan itu harus disimpan oleh bank atau disebut dengan *rahn* pada istilah Bank Syariah. apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah masyarakat pengguna dana, maka bank syariah pada pembiayaannya menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pengaturan penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan dan karyawan di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka dan data sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis, kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling (pengambilan keseluruhan sampel)

Dari hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru adalah: 1) permohonan pembiayaan 2) analisa pembiayaan 3) analisa jaminan pembiayaan dan 4) persetujuan dan realisasi pembiayaan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum Islam, karena penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupai bentuk perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang pindah kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT yang telah diberikannya kepada penulis, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan menutup risalah kenabian.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul: **Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.**

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Ayahanda Pinayungan Hasibuan dan Ibunda Nurmiati Harahap yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Jasa dan pengorbanannya tidak dapat dibalas dengan apapun, hanya Allah lah yang membalasnya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA beserta wakil rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Hajar Hasan, MA beserta wakil dekan I, II dan III.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Drs. Zainal Arifin, MA dan Sekretaris Dra. Nurlaili, M.SI yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
5. Dosen Pembimbing Dr. Wahidin, MAg yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
7. Serta semua pihak yang tidak disebutkan yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, *amin ya rabbal 'alamin*.

Pekanbaru, Oktober 2020

Penulis

IRHAM SULTONI HASIBUAN
NIM. 11622103840

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI	
A. Sejarah.....	13
B. Visi dan Misi	15
C. Struktur Organisasi.....	17
D. Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri	20
E. Produk Bank Syariah Mandiri.....	21
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Jaminan Fidusia.....	24
B. Jaminan Dalam Islam	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru	41

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Kantor Cabang Nangka Kota Pekanbaru Tahun 2020	19
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menunjang sektor ekonomi, hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dapat diketahui bahwa Indonesia telah ada dua sistem perbankan yaitu *Bank Konvensional* dan *Bank Syariah*. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun belum spesifik sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengertian Perbankan Syariah pada Undang-Undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara syariah, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Berpedoman pada praktik-praktik bentuk usaha yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam, bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru yang lahir

sebagai hasil *ijtihad* para ulama dan cendikiawan yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan al-Hadist.¹

Berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat pengetahuan masyarakat di Indonesia, menyadari akan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional didapat dari bunga kredit yang dimanfaatkannya dari dana simpanan masyarakat dan dipinjamkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dengan tambahan bunga. Bunga merupakan keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari kredit yang dipinjamkan pada masyarakat yang membutuhkan dana.

Kata kredit sendiri merupakan istilah yang digunakan pada bank konvensional. Berasal dari kata Romawi "*Credere*" artinya percaya, sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah: penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.²

Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktu yang telah ditentukan, disertai dengan pembayaran bunga, sehingga bunga merupakan kewajiban yang harus dibayar selain dari jumlah dana yang telah dipinjam. Sistem penarikan bunga yang dilakukan oleh bank konvensional merupakan hal yang menjanjikan keuntungan yang mudah tanpa menanggung

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Bamui, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko yang tinggi, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan riba dan menghargai usaha.³ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al-Baqarah: 275)

Di dalam Bank Syariah yang berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sehingga tidak ada pemakaian bunga seperti halnya yang dilakukan bank konvensional.

Perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena kemampuannya dalam menghimpun dan menyediakan dana pembiayaan dengan menerapkan sistem bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, jika terjadi resiko maka ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan masyarakat pengguna dana, hal ini disebabkan karena kedudukan antara bank dan masyarakat pengguna dana bukan sebagai kreditor dan debitor tetapi sebagai mitra, jadi yang digunakan adalah prinsip kemitraan (*partnership*), sehingga dalam perbankan syariah menerapkan asas kehati-hatian dan kegiatan usaha yang sehat serta diterapkan konsep keadilan, seperti halnya adanya jaminan atau agunan dari nasabah yang melakukan pembiayaan pada perbankan syariah.

Jaminan atau agunan ini timbul dikarenakan adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank. Dalam perjanjian ini timbul kewajiban

³ Warkum Sumitro, *op.cit*, h. 54

bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, tetapi dalam pengembalian dana yang dipinjam itu sering kali menimbulkan masalah, dimana yang salah satunya adalah nasabah lalai dalam mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan pengembalian dana bank.

Dengan adanya jaminan maka menimbulkan hak yang diutamakan bagi bank dalam pelunasan pembiayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan: Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jadi hak tagih bank dijamin dengan barang nasabah yang sudah ada pada saat terjadinya perjanjian pembiayaan, barang yang akan ada yaitu barang yang pada saat perjanjian pembiayaan belum ada tetapi kemudian menjadi milik nasabah baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan dapat berupa jaminan *materiil* atau kebendaan maupun *immaterial* atau perorangan. Jaminan yang bersifat perorangan dapat berupa penanggungan yang berbentuk jaminan pribadi maupun jaminan perusahaan, sedangkan jaminan kebendaan merupakan pengikatan barang sebagai jaminan utang. Terhadap jaminan kebendaan dikenal beberapa macam dalam hukum, yaitu:

1. Hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau yang dikenal dengan UUHT. Objek jaminan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebendaan hak tanggungan adalah tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sehingga yang dulunya menggunakan hipotik sebagai lembaga jaminan untuk tanah dan turutannya tidak berlaku lagi dengan adanya UUHT.

2. Hipotik digunakan untuk jaminan kebendaan yang objek jaminannya adalah benda tidak bergerak selain tanah. Hipotik ini diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1178 KUHPerdara.
3. Gadai digunakan untuk benda bergerak yang pelaksanaannya dengan cara diserahkan, sehingga objek jaminan yang menggunakan lembaga gadai berada dalam kekuasaan kreditor, baik penguasaan secara fisik maupun hak kepemilikannya (yuridis). Gadai diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.
4. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia objek jaminannya sama dengan gadai yaitu benda bergerak dan tidak bergerak tetapi debitor tetap dapat menguasai secara fisik objek tersebut, sedangkan kreditor hanya menguasai secara yuridis (hak milik) atas objek tersebut, oleh karena itu jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang didasarkan kepercayaan, sehingga apabila debitor telah membayar kewajibannya, maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikannya, begitu juga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebaliknya jika debitor wanprestasi maka kreditor berhak mengeksekusi objek tersebut.⁴

Berdasarkan keempat macam lembaga jaminan kebendaan, maka lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang dianggap menguntungkan, karena benda bergerak yang menjadi objek jaminannya tetap dapat digunakan untuk kegiatan debitor (nasabah). Objek jaminan fidusia tidak hanya benda bergerak saja tetapi juga benda tidak bergerak, oleh karena itu lembaga jaminan fidusia lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara pembiayaan (kredit).

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁵

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4-5

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶

Dalam istilah Bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁷

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara” sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁸

Pada Bank Syariah, jaminan atau agunan digunakan untuk jasa pembiayaan. Dengan ketentuan barang yang dijadikan jaminan itu harus disimpan oleh bank atau disebut dengan *rahn* pada istilah Bank Syariah. Hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh pengguna dana, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah masyarakat pengguna dana, maka bank syariah pada pembiayaannya menggunakan lembaga

⁶ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 105

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009), h. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan fidusia. Pengaturan penggunaan lembaga jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan syariah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku perbankan dan nasabah dalam melakukan jaminan fidusia.
- c. Dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual muda dalam melakukan penelitian jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai No. 320 E-F, Labuh Baru Timur, Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292. Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru, pengamatan peneliti belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti tentang penerapan jaminan fidusia tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan Bank Syariah Mandiri dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat menggambarkan populasi.⁹

Adapun populasi dalam penelitian ini pimpinan dan semua karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Dengan menggunakan teknik total sampling (pengambilan keseluruhan sampel)

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan, dan yang berhubungan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu berupa buku-buku ilmiah yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu merupakan sebuah pengamatan dan juga pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang muncul dalam suatu fenomena pada objek penelitian tersebut. Dan hasil dari pengamatan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut selanjutnya akan dilaporkan dengan susunan secara sistematis dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden.
- c. Studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari arsip yang berada di Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

6. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

7. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F Sistematika Penulisan

Demi untuk terarah nya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari pengertian fidusia, objek jaminan fidusia, terjadinya jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, serta jaminan dalam islam (*rahn*).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang terdiri dari pelaksanaan prosedur pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sesungguhnya hanyalah suatu hikmah dari sekian banyak yang kita peroleh akibat adanya krisis yang menerpa negeri ini, krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar yang bersifat multi dimensional. Imbasnya tidak hanya pada sektor ekonomi dan politik, namun merembet ke sektor sosial bahkan budaya.

Dari sektor ekonomi, kerusakan yang terjadi sungguh luar biasa. Perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Inilah awal dari suatu masa dalam dunia perbankan yang kita sebut *dual banking system*.¹⁰

¹⁰ Profil Bank Syariah Mandiri Tahun 2020

Dalam suasana seperti itulah, PT. Bank Susila Bakti (BSB) seperti menemukan momentum yang menyejukkan. BSB yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi ini sesungguhnya tengah berupaya keluar dari kerisis Tahun 1997 sampai 1999 dengan berbagai cara, antara lain mencoba langkah-langkah menuju merger. Berkat peluang yang diberikan oleh undang-undang nomor 10 Tahun 1999, BSB akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Ketika dalam berproses menjadi bank syariah, terjadi merger empat bank (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bank Bapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Karena induknya merger kedalam Bank Mandiri, BSB pun memperoleh pemilik baru, yakni PT. Bank Mandiri (Persero). Rencana perubahan BSB menjadi Bank Syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh pemilik baru, karena kebetulan Bank Mandiri pun punya rencana membuka unit syariah.¹¹

Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 Pada Tanggal 19 Mei 1999. Kemudian dilanjutkan dengan PT. Bank Syariah Madiri seperti tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 pada tanggal 8 September 1999. Pada tanggal 25 Oktober 1999, melalui surat keputusan Gubernur Bank

¹¹Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 1/24/Kep. BI/1999 diperoleh pengukuhan tentang perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Disusul kemudian dengan surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/Kep. DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT. Bank Mandiri. Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis syariah di Bank Susila Bakti dan manajemen bank mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan bank mandiri. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idialisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idelisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri sebagai solusi dan kiprah baru perbankan di Indonesia.¹²

Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”.

¹²*Ibid*

2. Misi
 - a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinir dengan baik.
 - b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
 - c. Mempekerjakan pegawai yang professional yang sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
 - d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
 - e. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan sadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
 - f. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.¹³

¹³*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi tetapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan pengawas syariah berada pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah. Karena itu, penetapan anggota dewan pengawas syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah para anggota dewan pengawas syariah itu dapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sementara itu, struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri terdiri dari dewan komisaris, direksi, Dewan Pengawas Syariah, divisi, unit kerja kantor pusat, staf khusus direksi dan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas. Direksi terdiri dari presiden direktur dan direktur bidang pemasaran korporasi, direktur bidang kepatuhan dan manajemen risiko, direktur bidang *treasury* dan internasional, dan teknologi informasi.

Dalam struktur organisasi tersebut, termasuk pula dewan pengawas syariah yang bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan bank, guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

¹⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, kepengurusan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Nangka terdiri dari: Branc manager, CBRM, BBRM, Kepala Warung, Officer Gadai, PBO, BOSM, Account Muntenace, Verivikator, JCBRM, Analisis Gadai, CSO, GSS, Teller, TRA, SFE, APM, MFS, Mitra PMM, Customer Service, Security, Driver, dan Office Boy.

Secara skematis, struktur organisasi atau kepengurusan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Nangka yang menunjukkan adanya hubungan aktivitas, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai perwakilan dari Bank Syariah Mandiri pusat untuk mengelola dan menjalankan seluruh program kerja lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, untuk lebih jelasnya struktur organisasi bank syariah mandiri dapat di lihat pada struktur berikut ini :


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi
Bank Syariah Mandiri Kantor Kantor Cabang NangkaKota Pekanbaru Tahun 2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Uni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah menurut hukum.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D © Hak cipta milik UIN Suska Riau Budaya Kerja Bank Syariah Mandiri

Sebagai bank yang beroperasi atas prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri menetapkan budaya kerja yang mengacu kepada sikap “*akhlaqul karimah*” (budi pekerti yang mulia), yaitu sikap pribadi yang terangkum dalam lima nilai utama, disingkat dengan kata “*SIFAT*” yaitu :

1. *Siddiq* (integritas)

Menjaga martabat dengan integritas : awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

2. *Istiqamah* (konsistensi)

Konsisten adalah kunci menuju sukses : pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

3. *Fathonah* (profesionalisme)

Profesionalis adalah gaya kerja semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.

4. *Amanah* (tanggung jawab)

Terpercaya karena penuh tanggung jawab: menjadi terpercaya, cepat tanggap, objektif, akurat, dan disiplin.

5. *Tabligh* (kepemimpinan)

Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang: selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.¹⁵

¹⁵*Ibid*

E Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produk yang ada pada Bank Syariah Mandiri adalah :¹⁶

1. Produk pendanaan (*Funding*)
 - a. Tabungan BSM
 - b. Tabungan BSM Dolar
 - c. Tabungan Mabrur BSM
 - d. Deposito BSM
 - e. Deposito BSM Valas
 - f. Giro BSM
 - g. Giro BSM Valas
 - h. Giro BSM Singapura Dolar
 - i. Obligasi BSM *Mudharabah*
 - j. BMS Ivesta Candekia.
2. Produk Pembiayaan (*Financing*)
 - a. Gadai emas BSM
 - b. Pembiayaan Musyarakah BSM
 - c. Pembiayaan Murabahah BSM
 - d. Pembiayaan Mudharabah BSM.
3. Produk jasa-jasa (*Services*)
 - a. BSM Card
 - b. Sentra Bayar BSM
 - c. BSM SMS Banking

¹⁶*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. BSM *Electronic Payroll*
- e. BSM L/C (*Letter Of Credit*)
- f. BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haj Card)
- g. BSM *Intercity Clearing*
- h. BSM TRGS
- i. Transfer dalam kota (LLG) BSM
- j. Transfer valas BSM
- k. Pajak *On-Line* BSM
- l. Zakat *On-line* BSM.

F. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
 - a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
 - Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
 - Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

alam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Jaminan Fidusia

1. Pengertian

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.¹⁷

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁸

2. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- a. Benda bergerak berwujud
 - 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - 3) Perhiasan
 - 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
 - 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es dan mesin jahit
 - 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
 - d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia di asuransikan.
 - e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
 - f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹⁹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali

¹⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.

mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.²⁰

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan di alihkan. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.
- b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu dari pada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang di jaminkan.²¹

3. Terjadinya Jaminan Fidusia

- a. Pembebanan jaminan fidusia

²⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Ponorogo: Ghalia Indonesia, 2006), h. 269

²¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Alasan Undang-Undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.²²

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
 - d) Nilai penjaminan
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.²³
- b. Pendaftaran jaminan fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang di dahulukan terhadap kreditor lain dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

²²Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. 40

²³Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, meliputi:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

c. Penghapusan jaminan fidusia

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, Undang-Undang fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Sifat jaminan fidusia merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan artinya ada atau tidaknya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau novasi atau pembaharuan utang dan lain-lain.

Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran atau pelunasan utang merupakan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling banyak terjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditur. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia artinya kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia.

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah disebabkan karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.²⁵

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dana apa bila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

²⁵Purwadi Patrik dan Kashadi.*op. cit*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B. Jaminan dalam Islam (*Rahn*)

1. Pengertian

A. Pengertian Rahn

Secara bahasa, rahn bermakna menetap atau menahan, secara istilah rahn menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang nya. Secara sederhana rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (zuhaili, 1989, v, hal. 180).²⁶

B. Dasar Hukum Rahn

Akad Rahn di perbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil dari al-Quran ataupun hadits Nabi saw, begitu juga dengan ijma' ulama di antaranya firman Allah Swt, Qs. Albaqarah 283

1. Al-Quran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁶ Zmyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

Artinya, Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Qs. Al-Baqarah : 283).

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber kedua setelah AL-Quran secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar)hadits pada mulanya berarti cara atau jalan. Menurut ahli ushul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-quran, pekerjaan atau ketetapannya.

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah Swt kepada ummat nya sehingga hukum islam tetap terjaga sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menjadi salah satu tentang Rahn adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rukun Dan Syarat Rahn

1. Rukun Rahn

- a. rahin(yang menyerahkan barang)
- b. murtahin (penerima barang),
- c. marhun/rahn(barang yang di gadaikan)
- d. dan marhun bih (hutang)
- e. Ucapan shighah ijab dan qabul

2. Syarat Rahn

- a. Rahin dan murtahin

Pihak pihak yang melakukan perjanjian Rahn, yakni rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli yang merupakan pengelolaan harta

- b. Shighah (akad)

Shighah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau waktu di masa depan

- c. Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib di berikan dan di serahkan kepada pemilik nya dan memungkinkan pemanfaatannya .Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bias di manfaatkan maka tidak sah. Harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuantifikasikan atau di hitung jumlah nya ,bila tidak dapat di ukur rahn tidak sah.

d. Marhun (barang)

Menurut ulama syafi'iyah gadai bisa sah dengan di penuhinya tiga syarat .

1. harus berupa barang, karena utang tidak bisa di gadaikan,
2. penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang di gadaikan tidak terhalang,
3. barang yang di gadaikan bisa di jual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai

3.Syarat-Syarat Barang Rahn

- a) Harus bisa di perjual belikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) Marhin harus bisa di dimanfaatkan secara syariah,tidak berupa barang haram
- d) Harus di ketahui keadaan fisiknya
- e) Harus di miliki rahn,setidaknya harus atas izin pemiliknya

D. Operasionalisasi Hukum Gadai

- a) Barang gadai (rahn) harus berada di tangan murtahin bukan di tangan rahin,jika rahin meminta pengembalian rahn dari tangan murtahin dan bukan di tangan rahin maka tidak di perbolehkan
- b) Barang barang yang tidak boleh di perjual belikan tidak boleh di gadaikan (barang haram)
- c) Jika tempo gadai telah habis maka murtahin meminta rahin melunasi hutangnya, jika rahin melunasi hutang nya maka murtahin mengembalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang gadai kepada rahin, jika rahin tidak membayar hutang nya maka murtahin mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai, jika hasil penjualan gadai lebih dari piutangnya, ia kembalikan sisanya kepada rahin, jika hasil penjualan gadai tidak cukup untuk membayar utang, sisa utang tetap menjadi tanggungan rahin

- d) Rahn adalah amanah di tangan murtahin, jadi jika rahn mengalami kerusakan karena keteledorannya, ia wajib menggantinya, jika rahn mengalami kerusakan bukan karena keteledorannya, ia tidak wajib mengganti piutangnya, karena tetap menjadi tanggungan rahin.
- e) Gadai (Rahn) boleh di titipkan kepada orang yang bisa di percaya selain murtahin, karena yang terpenting dari rahn adalah di jaga.²⁷

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai (rahn) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (rahin) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.

Namun ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang di gadaikan tidak boleh di biarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta, dalam hal ini timbul beberapa perbedaan pendapat.

- a) Ulama Hanafiyah dan syafi'iah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak memanfaatkan barang gadaian, (kecuali atas idzin orang yang menggadaikan/rahin)

²⁷ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Chalia Indonesia, 2012), hlm, 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menurut ulama malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik rahin
- c) Menurut ulama hanabila mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan
- d) Menurut imam ahmad menegaskan bahwa penerima barang gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin penggadai,

E. Rusak Dan Berakhirnya Barang Gadai

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, menurut sebahagian ulama barang gadai adalah amanah dari orang yang menggadaikan, pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, pendapat lain mengatakan kerusakan di tanggung oleh penerima gadai (murtahin). Akad gadai akan berakhir jika terjadi kerusakan dan wajib melunasi utang jika yang terjadi sebagai berikut,

- a) Barang sudah di serahkan kepada pemiliknya
 - b) Rahin telah membayar utang nya
 - c) Pembebasan utang dengan cara apapun
 - d) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada izin dari pihak rahin
 - e) Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin
 - f) Dijual atas perintah Hakim atas permintaan rahin
 - g) Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, hibah, atau hadiah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
2. Fatwa MUI

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.
- b. Ketentuan umum
 - 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 - 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* di jual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru menurut hukum Islam dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru adalah: 1) permohonan pembiayaan 2) analisa pembiayaan 3) analisa jaminan pembiayaan dan 4) persetujuan dan realisasi pembiayaan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan fidusia Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Hukum Islam. Karena penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupai bentuk perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apabila orang yang berutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang jaminan lepas dari kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang memberi hutang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam perjanjian pengikatan jaminan, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian.

2. Diharapkan dapat membuat perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat dibawah tangan tanpa harus mengikat jaminan dengan akta jaminan fidusia, ini dilakukan untuk menerapkan akad yang dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2007.
- Gunama Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Hidayat Syah, *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru, FTK, 2007
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994
- Muhammad Syaikh al-Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001
- Minir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Prawadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*
Pustaka Rizki Putra, 2001

T. Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh :

Nama : Irham Sultoni Hasibuan
 NIM : 11622103840
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Uraian dimunaqasyahkan pada :
 Hari/Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
 Waktu : Jam, 08.00WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dermawan Tia Indrajaya, S.Ag., M.Ag

Sekretaris
Nyanti, M.E.Sy.

Penguji I
Iman Zulkar, M.Ag.

Penguji II
Harul Anri, M.Ag.

Mengetahui,
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

JaHnus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

: UIN Suska Riau
: 04/F.I/PP.00.9/6377/2020
: Bahasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
: Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : irham sultoni hasibuan
NIM : 11622103840
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAJISANAAN JAMINAN VIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36391
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : F/PP.009/6377/2020 Tanggal 26 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IRHAM SULTONI HASIBUAN |
| 2. NIK / KTP | : 11622103840 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMMALAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : BANK SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- c. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 November 2020



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Kepala Bank SYARIAH MANDIRI CABANG NANGKA Kota Pekanbaru di Tempat
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhormatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IRHAM SULTONI HASIBUAN
 NPM : 11622103840
 Program Studi: HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : *Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabanag Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam*
 Pembimbing : Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Februari 2021

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPI
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Irham Sultoni Hasibuan, Lahir di Desa Sibual Buale, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 14 Agustus 1996. Penulis lahir dari pasangan Pinayungan Hasibuan dan Nurmiati Harahap. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101350 pada tahun 2009. Sekolah Mengengah Pertama (MTS) Alhakimiyah pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas SMKN 1 Barumon. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. Kemudian mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Kemenag Provinsi Riau.

Hingga pada tanggal 04 Fberuari 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : **“Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Nangka Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam**. Kini Penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.